



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa program kepemudaan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jatidiri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional serta dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Kepemudaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0806 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Kesadaran Bela Negara;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KEPEMUDAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
17. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
18. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Walikota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

- (2) Walikota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan kepemudaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah dengan memperhatikan karakteristik potensi Kepemudaan di Daerah.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu Peran

Pasal 7

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diwujudkan dengan:
- a. menumbuh kembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diwujudkan dengan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, budaya, dan pariwisata;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif Pemuda ditetapkan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundnag-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional dan daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 10

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. akses untuk pengembangan diri; dan
- d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

BAB V PERLINDUNGAN PEMUDA

Pasal 11

Setiap Pemuda diberikan perlindungan seperti:

- a. menjauhkan dari pengaruh destruktif;
- b. advokasi.

Pasal 12

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.

BAB VI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan kepemudaan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - c. pengembangan pemuda.

Bagian Kedua Penyadaran Pemuda

Pasal 13

Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3) huruf a diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi:

- a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela Negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. temu wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja dan/atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3) huruf b, diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan :
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;

- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan /atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemuda ;
 - e. pemilihan wirausahawan muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat daerah;
 - f. menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda tingkat daerah; dan/atau
 - g. melakukan lomba seni dan olah raga dikalangan Pemuda untuk mencari bibit potensial.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 16

Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3) huruf c, diarahkan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda dalam bentuk:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan;
- c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 17

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 18

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan melalui :

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- a. pendampingan;
- d. kemitraan;
- e. promosi; dan/atau
- f. bantuan akses permodalan.

Pasal 19

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan melalui :

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
- c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat daerah;
- d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat daerah;
- e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat daerah;
- f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
- g. gerakan peduli lingkungan hidup; dan/atau
- h. pendampingan pemuda;
- i. forum kepemimpinan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

BAB IX
PRASARANA DAN SARAN KEPEMUDAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Prasarana dan Sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang berstatus barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kota, menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

BAB X
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 27

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 28

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan Nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 30

- (1) Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 31

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah.

- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pendaftaran organisasi pemuda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepada SKPD yang membidangi kepemudaan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
- a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada :
- a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat; dan /atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 35

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan pada prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di Daerah.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Mei 2017

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 8